

Operator 2

Muhammad Fiqri Abdillah

 Muhammad Fiqri Abdillah

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:2999773197

Submission Date

Sep 6, 2024, 3:27 PM GMT+8

Download Date

Sep 6, 2024, 3:33 PM GMT+8

File Name

DOC-20240906-WA0012_

File Size

238.0 KB

13 Pages

2,153 Words

14,086 Characters

35% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 35%  Internet sources
- 10%  Publications
- 13%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

35% Internet sources
 10% Publications
 13% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.unhas.ac.id	8%
2	Internet	repository.uiad.ac.id	4%
3	Internet	eprints.walisongo.ac.id	4%
4	Internet	repository.unbari.ac.id	2%
5	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	2%
6	Publication	Agus Nur Arsad. "FAKTOR KRIMINOGEN PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI M...	2%
7	Internet	digilib.uns.ac.id	1%
8	Internet	e-theses.iaincurup.ac.id	1%
9	Student papers	University of Wollongong	1%
10	Internet	repo.iain-tulungagung.ac.id	1%
11	Internet	123dok.com	1%

12	Internet	repository.unja.ac.id	1%
13	Internet	digilibadmin.unismuh.ac.id	1%
14	Internet	repository.unibos.ac.id	1%
15	Internet	repositori.iain-bone.ac.id	1%
16	Internet	docplayer.info	1%
17	Student papers	Universitas Musamus Merauke	1%
18	Internet	aulmawar.wordpress.com	1%
19	Internet	riset.unisma.ac.id	1%
20	Internet	id.123dok.com	0%
21	Internet	id.scribd.com	0%
22	Internet	putusan3.mahkamahagung.go.id	0%
23	Internet	repo.iainbukittinggi.ac.id	0%
24	Internet	moam.info	0%

HASIL PENELITIAN

1

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI
SENJATA TAJAM DAN MELAKUKAN PERBUATAN
PENGANCAMAN TERHADAP ORANG LAIN
”(Studi Kasus Putusan Nomor;2361/XI/2023/Restabes.Mks)”**



OLEH :

**MUHAMMAD FIQRI ABDILLAH BURHAN
04020200659**

9

*Proposal ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
untuk melakukan penelitian*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024**

ABSTRAK

Muhammad Fiqri Abdillah Burhan. Nomor Induk Mahasiswa: 04020200659, dengan topik skripsi **"Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam Dan Melakukan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain"(Studi Kasus Putusan Nomor;2361/XI/2023/Restabes.Mks)"**.Di bawah bimbingan Bapak Baharuddin Badaru, Sebagai Pembimbing I dan Muhammad Fachri Said sebagai Pembimbing II

Tujuan penelitian (1) adalah untuk memahami dan menguraikan bagaimana pelaksanaan tindak pidana demonstrasi tanpa hak memiliki senjata tajam yang melakukan demonstrasi membahayakan orang lain. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi individu yang melakukan tindak pidana demonstrasi tanpa hak memiliki senjata tajam dan membahayakan orang lain...

Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Metode ini melibatkan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta situasi nyata yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan untuk mengamati kondisi aktual di lapangan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan fakta-fakta serta data yang diperlukan.

Hasil penelitian menyatakan (1) Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 mengatur penerapan tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang digunakan untuk mengancam orang lain., yang menyangkut dugaan membawa senjata tajam atau senjata penusuk. (2) Faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam yang melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain adalah Kondisi Sosial dan Ekonomi, Kesehatan Mental dan Kondisi Psikologis, Konflik Personal atau Interpersonal, Ketersediaan dan Akses terhadap Senjata atau Alat Tertentu, Pola Pengasuhan dan Pendidikan, Faktor Lingkungan serta Pengaruh Budaya dan Media.

Rekomendasi penelitian ini adalah (1) diperlukan peraturan perundang-undangan yang baru yang dapat menggantikan peraturan lama. (2) Diperlukan sosialisasi yang lebih intensi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi membawa senjata tajam di jalan.

Kata kunci: senjata tajam, pengancaman, kekerasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan jaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Tentu hukum yang dimaksud seharusnya sejalan dengan dengan tujuan dari negara Indonesia itu sendiri, seperti yang ada dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari hukum secara keseluruhan. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip hukum umum, seperti yang berlaku baik dalam hukum perdata maupun hukum tata negara, juga diterapkan -dalam hukum pidana. Perkembangan yang terjadi dalam sistem hukum lainnya memiliki hubungan fungsional dengan hukum pidana. Selain itu, perkembangan di luar kerangka sistem hukum juga berdampak pada doktrin hukum pidana. Hukum

pidana menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan pengembangan dan penyempurnaan.¹

2 Budaya yang memunculkan Hukum Pidana berasal dari kelompok masyarakat yang mengedepankan paham individualisme. Paham ini mempengaruhi sistem hukum yang berasal dari tradisi hukum civil law, sementara keluarga hukum common law cenderung lebih bersifat kontekstual atau komunal.²

Motivasi di balik regulasi ini terkait dengan bantuan dan keadilan pemerintahan manusia. Interaksi manusia diatur oleh hukum untuk mencegah kekacauan (Chaos). Namun, pada kenyataannya, hukum justru menolak manusia dengan penghancuran dan penyiksaan. Pengembangan hukum pidana Indonesia dimaksudkan untuk memerangi atau mencegah tindak pidana..

2 Kita menyadari bahwa salah satu kejahatan yang terjadi di masyarakat saat ini adalah penipuan yang meluas, yang merupakan ancaman bagi masyarakat. Mengungkapkan harapan untuk mencapai sesuatu yang menghambat, menyusahkan, tidak nyaman, atau tidak aman bagi orang lain adalah jenis kejahatan yang dilakukan dengan cara merusak.

2 Bila menilik kondisi dan kejadian yang sering terjadi di negara kita sendiri, Indonesia, kita akan melihat banyak sekali tindak pidana yang berupa ancaman terhadap korban. Perbuatan tersebut

¹ M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Cet.I; Jakarta:Sinar Grafika 2015:162

² Ibid 2015:163

berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi korban bahkan menimbulkan rasa takut yang dapat berdampak negatif bagi korban dan mengganggu kondisi kejiwaan korban.

Dengan demikian, seharusnya ada pengawasan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana yang menunjukkan bahaya melalui kekerasan atau penggunaan senjata tajam. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menyediakan jalan hukum bagi pelaku tindak pidana..

Pemolisian dapat diartikan sebagai tindakan menyelaraskan hubungan antar nilai-nilai yang tercantum dalam pedoman yang jelas dan kuat, serta terwujud dalam mentalitas dan tindakan. Ini merupakan bagian dari penjelasan nilai-nilai yang bersifat konklusif, dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan melindungi kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat..³

Kejahatan dan pelanggaran menurut hukum pidana dapat dianggap sebagai hukum pidana obyektif, yaitu kejahatan yang digolongkan menurut ketentuan undang-undang itu sendiri, dan hukum pidana subyektif, yaitu ketentuan undang-undang yang berwenang untuk diterapkan oleh instansi terkait. hukum.

Kejahatan-kejahatan ini menyebabkan ketidakamanan bagi setiap anggota masyarakat. Kejahatan semacam ini muncul dalam bentuk perilaku manusia, namun pada hakikatnya manusia mempunyai keinginan untuk menjalani kehidupan dengan aman dan damai mendorong banyak penduduk negara atau masyarakat sipil

³ *Ibid*, 2015:110

untuk menggunakan berbagai cara dalam melindungi diri mereka. Salah satu alat pelindung diri yang digunakan adalah senjata tajam.

Penggunaan senjata tajam dalam kejahatan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan yang besar di masyarakat dan merupakan kejahatan yang terus berkembang di Indonesia. Kejahatan yang melibatkan senjata tajam ada banyak jenisnya, seperti perampokan berat, penculikan, pengancaman, pembunuhan, penyerangan, perampokan dan kejahatan lainnya

Tindakan pengancaman yang menggunakan senjata tajam hingga menghilangkan nyawa seseorang dan kekerasan tersebut akan diancam dengan neraka jahanam. Allah berfirman dalam Q.S al-Maidah ayat 32;

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا

فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya : “barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.”

1 Segala jenis kejahatan diatur dalam Kitab Undang-Undang
6 Hukum Pidana (KUHP) atau KUHP. Kejahatan yang banyak terjadi di kalangan masyarakat adalah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana.

5 Saat ini pemilik senjata tajam tidak hanya aparat Negara seperti kepolisian dan TNI saja, namun juga masyarakat sipil, senjata tajam tersebut dapat diperoleh secara legal maupun ilegal. Banyak korban penyalahgunaan senjata tajam adalah warga sipil. Salah satu senjata tajam yang banyak digunakan masyarakat sipil di Indonesia adalah parang. Parang merupakan senjata khas Melayu yang berbentuk seperti jenis pisau yang berat dan besar yang dipakai sebagai peralatan pertanian. Senjata tersebut sering ditemukan pada wilayah Asia Tenggara. Hingga saat ini kita masih bisa melihat parang dipakai sebagai senjata dalam pencak silat Melayu. Ukuran, berat dan bentuk bervariasi menurut produsen.

18 Namun banyak penduduk sipil yang menggunakan senjata tajam secara tidak sah sebut saja “badik” tersebut, dan salah satunya menimbulkan ancaman bagi warga sipil. Meski mengetahui bahwa ancaman merupakan tindakan yang melanggar hukum serta norma-norma sosial. Meskipun demikian, tindak pidana semacam ini masih sering terjadi, terutama di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia, yang memiliki keadaan sangat kompleks dan kebutuhan

manusia yang juga kian beragam. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat kejahatan pun cenderung meningkat.

1 Contoh tindak pidana pengancaman dengan menggunakan senjata tajam, seperti badik, yang terjadi di Jalan Metro tanjung bunga Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini bermula ketika pelaku sering datang ke gedung tempat korban bekerja. Pelaku, yang bernama Juma Daeng Sese, adalah seorang preman yang sering berada di salah satu Convention Hall di gedung tersebut. Suatu hari, ketika korban berniat keluar untuk membeli kopi di warung, pelaku memanggilnya. Korban memberitahu pelaku bahwa ia akan pergi ke warung untuk membeli kopi, dan jawaban tersebut membuat pelaku tersinggung. Sesampainya korban kembali dari warung, pelaku langsung mendekati korban dengan badik. Tiba-tiba, pelaku mencabut badik yang terhunus dan mengarahkan senjata tersebut kepada korban sambil mengatakan, "Kau tidak menghargai saya," ujar Juma Daeng Sese..

Pelaku merasa tidak dihargai ketika ia memanggil korban dan ingin menitipkan rokok kepadanya, tetapi korban langsung pergi ke warung. Pelaku kemudian diamankan di sekitar Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, pada malam hari dan langsung dibawa ke Polrestabes Makassar.

17 Terkait dengan perluasan pelanggaran Pemerintah telah menerapkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang
12 melarang penggunaan senjata tajam dalam tindak pidana, sebagai tindakan pencegahan.. Selain menetapkan tentang senjata api dan
15 bahan peledak, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 juga mencakup pengaturan tentang senjata tajam. Berdasarkan uraian di
24 atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai berbagai jenis tindak pidana yang kerap terjadi di kalangan masyarakat.

23 Oleh karena itu, peneliti mengajukan penelitian dalam bentuk Proposal yang diberi nama "Analisis Yuridis tindak pidana menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman Terhadap Orang Lain".

13 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini?

- 2 1. Bagaimana cara penerapan hukum terhadap tindakan pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang digunakan untuk melakukan ancaman terhadap orang lain?
- 22 2. Apa saja aspek-aspek yang memengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin dan tindakan pengancaman terhadap orang lain?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang digunakan untuk mengancam orang lain.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam melakukan tindak pidana berupa kepemilikan senjata tajam tanpa izin dan tindakan pengancaman terhadap orang lain.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain::

1. manfaat dari segi teoritis dari tulisan ini diharapkan dapat menyediakan wadah untuk berbagi pengetahuan dan ide dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya terhadap permasalahan kejahatan tanpa kewenangan penguasaan senjata tajam serta melakukan tindakan pengancaman terhadap orang lain. Untuk memperdalam pemahaman atas teori-teori yang telah ada dan dipelajari selama menempuh pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, serta menyediakan dasar untuk

penelitian lebih lanjut mengenai upaya pencegahan tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin dan tindakan pengancaman terhadap orang lain.

- 3
2. Manfaat praktis penjelasan terkait dengan nilai kegunaan yang berguna untuk memecahkan masalah dalam beragam keperluan masyarakat di kehidupan sehari-hari. Dapat dijadikan sebagai referensi bibliografi dan sumber data bagi berbagai analisis dalam menyusun karya ilmiah yang berhubungan dengan topik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung : 1996 .*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- CST. Kansil, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Douglas Jack D & Frances Chaput Waksler, 2002. *Kekerasan Dalam Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hikmahanto Juwana, 2006. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia*, Diterbitkan di Varia Peradilan No. 244 Maret 2006.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Cet.I, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mochammad Anwar, 2006. *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I*, Alumni Bandung.
- Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muladi, 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Putu Ary Prasetya Ningrum, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman*, Pariksa.
- Romli Atmasasmita, 2007. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
- Soeprapto, S., & Siregar, H. (2010). *Kekerasan dan Penanganannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Handayani, S. (2015). Tindak Kekerasan dengan Senjata Tumpul, Senjata Tajam dan Anak Jalanan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(1), 1-14.

Purbadi, D. A. (2017). Kekerasan Berbasis Gender: Studi Kasus Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(1), 51-62.

Daradjat, Z. (2012). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sulistyowati, E. (2018). *Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Hukum dan Sosiologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

soegianto, S. (2017). *Hukum Senjata Tajam di Indonesia: Studi Kasus Implementasi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna dan Pemilik Senjata Tajam*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Marpaung, Y. (Ed.). (2018). *Hukum Lengkap Senjata Tajam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Soedarsono, P. (2020). *Pengaturan Hukum Senjata Tajam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.

Hartono, B. (Ed.). (2021). *Panduan Lengkap Hukum Senjata Tajam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Media Pressindo.

Herlambang, S. (Ed.). (2022). *Undang-Undang dan Regulasi Terkait Senjata Tajam di Negara-Negara ASEAN*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Rosady, Rakyu Swanabumi Rahmantara. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam*. Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2019.

Dina, Cindira Puspa. *PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SENJATA TAJAM*. Diss. Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021.

Utama, Leonardus Agung Putra, and Febby Mutiara Nelson. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dikaitkan dengan Faktor Korelatif Kriminalisasi." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9.2 (2022): 549-562.

Langi, J. M. (2016). Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 12/DRT/1951. *Lex Crimen*, 5(5).